

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi asset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam menyatakan berhasil atau tidaknya pendekatan *restorative justice* dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi asset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas yaitu:

- a. Pulihnya kerugian keuangan negara secara penuh, yaitu dengan kembalinya sebidang tanah yang terletak di RT. 005 RW. 002 Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang di atasnya berdiri Broncaptering milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas, sehingga pelayanan PDAM Tirta Satria akan kebutuhan air di Kecamatan Sumbang dan sekitarnya dapat terpenihi dengan baik;
- b. Terduga pelaku yaitu Saudari D tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini Saudari D secara sadar telah menginsyafi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang menyerupai. Karena pelaksanaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi hanya berlaku satu kali tanpa pengulangan.

Berdasar pertimbangan tersebut, pendekatan *restorative justice* dalam perkara *a quo* dinyatakan berhasil. Keberhasilan ini tidak terlepas dari teori sistem hukum Lawrence Friedman yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu hukum yang diberlakukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara *a quo*. Sub sistem struktur hukum dalam hal ini yaitu tim penyelidik Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dalam hal substansi hukum, yang menjadi dasar pedoman penyelidik melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam perkara *a quo* yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd/04/2018, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-945/F/Fjp/05/2018. Adanya budaya malu dan perasaan menyesal dalam kehidupan sosial sebagai bentuk efek jera merupakan suatu bentuk sub sistem budaya hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam perkara ini. Demikian pula dengan berbagai tanggapan dan reaksi masyarakat terkait pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang wajar apabila terdapat pro kontra di dalamnya.

Dalam hal pelaksanaan pendekatan *restorative justice* dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi aset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd/04/2018, dan Surat

Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-945/F/Fjp/05/2018. Karena berdasar pada 3 (tiga) surat edaran tersebut, terdapat kriteria yang membuat suatu perkara tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam pendekatan *restorative justice* dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi aset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas

## **B. Saran**

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dan dianalisis, terdapat hal yang menjadi suatu saran yaitu disarankan untuk segera dibuat aturan formal khusus dan terlembaga yang mengatur penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* yang dapat menjadi Standard Operasional Prosedur (SOP) bagi penyelidik. Sehingga terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya, seperti ketentuan jumlah maksimal kerugian negara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* ataupun pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan dalam *restorative justice* tindak pidana korupsi ini.